

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi dari kata bahasa Indonesia kata ini berasal dari kata kerja (وَهَب - يَهَبُ) yang berarti memberikan.²¹

Sedangkan dalam kamus yang lain disebutkan bahwa kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وَهَب) yang berarti pemberian.²²

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun.²³ Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1, hlm. 1584

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. ke-1, hlm. 476

²³ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 540

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".²⁴

Kata hibah juga dipakai oleh al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.²⁵

Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam Waadillatuh* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

والهبة في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

²⁴Kementerian Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahnya" (Jakarta: al-Fatih, 2012), cet. ke-1, hlm. 55.

²⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1, hlm. 73-74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: , Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.²⁶

Dalam Fathul Mu'in diterangkan bahwa hibah adalah:

(الهبة: تملك عين) يصح بيعها غالباً، أو دين من أهل تبرع (بلا عوض)

Artinya: Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut Kebanyakan, atau' piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.²⁷

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut:

1. Menurut para Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.²⁸
2. Para Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
3. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), cet. ke-1, hlm.

²⁷Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. ke-1, hlm. 895

²⁸Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), cet. ke-4, hlm. 425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*Mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta rida Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.

4. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian:

Pertama: Pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.

Kedua: Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.²⁹

Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan hibah.

²⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. ke-1, hlm. 145-146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sadaqah.

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan qabul.³⁰ Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab diatas dapat diambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan aqad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Definisi diatas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dengan istilah/ makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. Ibra' Yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sadaqah. Yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah. Yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.³¹

Sedangkan pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

³⁰*Ibid*, hlm. 147

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke-4, hlm. 168

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam Pasal 171g yang berbunyi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya³²

Sementara itu A. Raham I Doi memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*Iwad*). Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta³³

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar

³²Lihat Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171g, hlm. 33

³³A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), cet. ke-1, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.³⁴

Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT Surat al Baqarah ayat 177:

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ.....

Artinya: "...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...." (Q.S al Baqarah: 177)³⁵

Surat al Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَلْحَادُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S Al Munafiqun: 10),³⁶

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا
تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ

³⁴Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), cet. ke-1, hlm. 149

³⁵Kementerian Agama RI, *op cit*, hlm. 27

³⁶*Ibid*, hlm. 555

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.”*(H.R. Bukhari).³⁷

تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya: *“Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi”*. (HR. Bukhari & Baihaqi).³⁸

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

C. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.

³⁷Al-Zabidi, "*al- Tajrîd Al-Shahîh li Ahâdîts al-Jami' Al-shahih*", diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al- Bukhari* (Bandung: Mizan, 2002), cet. ke-6, hlm. 462.

³⁸Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlâs 1995), cet. ke-1, hlm. 333

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.³⁹

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat kedua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. an-Nisa’: 9).⁴⁰

Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك ما لا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئته بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : أبقيت لهم مثله، فأناه أبو بكر بكل ما عنده، فقال له:

³⁹Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 173

⁴⁰Kementerian Agama RI, *op cit*, hlm. 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، فقلت: لا أسألك إلى شيء بعده أبدا،

Artinya:, Rasulullah SAW, Menyuruh kepada kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur hartaku, dan aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari harta ku. Rasalullah SAW bersabda, ,apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab aku sisakan seperti yang aku sedekahkan, kemudian Abu Bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?’, ia menjawab Allah dan Rasulnya, aku tidak dapat mendahului sesuatupun setelahnya”. (HR. Tirmidzi dan ia sahihkan)⁴¹

Dari ayat dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak- anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun yang menjadi rukun hibah⁴² menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan

⁴¹At-Tirmizi, *Jami' at Tarmizi*, hadits nomor, 3637 (mausu'ah Hadits, maktabah Islamweb.net), 22 Oktober 2017

⁴²Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah sighth, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka sighth hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli. Lihat: Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-1, hlm. 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sighat.⁴³

1. Penghibah.

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang mengibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Pemilik harta yang sempurna.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.⁴⁴

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

b. Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah

⁴³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, cet. ke-1, hlm. 486

⁴⁴Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah, op-cit*, hlm. 76

mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibhahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).⁴⁵

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang ketidakmampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit: jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit bisa meghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.⁴⁶

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqaha adalah sakit yang meghawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang meghawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan

⁴⁵*Ibid*, hlm. 76

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. ke-3, hlm. 432

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha member pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.⁴⁷

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif member hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ihtiarinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.⁴⁸

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hlm. 433.

⁴⁸Helmi Karim, *op-cit*, hlm. 77

⁴⁹Umar Said, *op cit*, hlm. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Degan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaknya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.⁵⁰

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al 'ada al kamilah* selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.⁵¹

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumbuh ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah beligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup

⁵⁰Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 175

⁵¹Helmi Karim, *op cit*, hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersaksikan serta diumumkan.⁵²

3. Barang yang dihibahkan.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
- c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara

⁵²Ibnu Rusyd, *op cit*, hlm. 439

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas dari harta milik penghibah.⁵³

4. Sighat.

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. *Ijab* adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.⁵⁴

Menurut para fuqaha *ijab* dan *qabul* adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.⁵⁵

Sighat hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul* bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka *sighat hibah* hanya cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.⁵⁶

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 1

⁵³Helmi Karim, *op-cit*, hlm. 78

⁵⁴Sayyid Sabiq, *op cit*, sub judul Rukun Hibah, hlm. 480

⁵⁵Ibn Rusyd, *op-cit*, hlm. 437

⁵⁶Sayyid al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, (Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t), cet. ke-1, hlm. 134

yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: ,Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu'(QS. al- Maidah: 1).⁵⁷

Setelah adanya ijab maka selanjutnya adalah *qabul* yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hak ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.⁵⁸

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi kaharusan serah terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah di adakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ketangan penerima hibah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *op-cit*, hlm. 106

⁵⁸Sayyid Sabiq, *op cit*, sub judul Rukun Hibah, hlm. 480

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kedudukan harta *hibah*

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmat lil alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerennanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' 17 ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

Artinya: , dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal'. (QS. al-Isra'29).⁵⁹

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap rajin memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa' (QS. al-Ma'arij: 24-25).⁶⁰

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah *sunnah*. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah

⁵⁹Kementerian Agama RI, *op-cit*, hlm. 285

⁶⁰*Ibid*, hlm. 569

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا بين أولادكم في العتية. ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku'.⁶¹

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

F. Hikmah Hibah

Hikmah disyari'atkannya hibah (pemberian) sangat besar.

⁶¹ Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t), cet. ke-1, hlm. 564

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda: ⁶²

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسٍ شَاةٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda, Saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing.

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, makanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ

كَالْكَلْبِ يَبِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. ,Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti

⁶²At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Jilid IV*, (Libanon: Dar al-Kitab, t.t), cet. ke-1, hlm. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntah itu. (HR. al-Bukhari).⁶³

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling di benci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat al -Imran ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

⁶³Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, t.t), cet. ke-1, hlm.

الْوَهَّابُ

Artinya : Sesungguhnya Engkaulah maha pemberi (karunia).⁶⁴

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.⁶⁵

Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ حُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: ‘Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung’. (QS. al-Hasyr: 9).⁶⁶

⁶⁴Kementerian Agama RI, *op-cit*, hlm. 50

⁶⁵Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), cet. ke-1, hlm, 395-397

⁶⁶Kementerian Agama, *op-cit*, hlm. 546